



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani Km 2,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kal-Sel

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/150/BUD/DISDIK/BLG/2021

TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM GeTaRiWiSa
(Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 800/ /BUD/DISDIK/BLG/2021 tentang Penetapan Program GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam). perlu menetapkan Tim Pengelola Program GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam) dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

15. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 800/ /BUD/DISDIK/BLG/2021 Tentang **GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)** Sebagai Program Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)
- KESATU :** Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :
1. Menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan ; sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Melaksanakan program, melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi program;
 3. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya ke berbagai pihak guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program.
 4. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya untuk mendorong adanya partisipasi, kolaborasi, integrasi dan peran serta/keterlibatan berbagai pihak seperti dengan SKPD/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah/SKPD Daerah lain, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dengan Instansi Vertikal serta berbagai stakeholder.
 5. Membuat laporan dan pertanggung jawaban kegiatan program kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA :** Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
pada tanggal : 5 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Abdul Basyid, S.Sos., M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800/ /BUD/DISDIK/BLG/2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM
GeTaRIWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS / NAMA	UNSUR
1	2	3	4
1.	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
3.	KETUA/KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
5.	ANGGOTA (41) orang	1. KABID PEMBINAAN SD	Dinas Pendidikan
		2. KABID PEMBINAAN PAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		3. KABID PEMBINAAN SMP	Dinas Pendidikan
		4. KASUBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN	Dinas Pendidikan
		5. KASUBAG KEUANGAN	Dinas Pendidikan
		6. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pendidikan
		7. KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SD	Dinas Pendidikan
		8. KASI KURIKULUM SD	Dinas Pendidikan
		9. KASI PESERTA DIDIK SD	Dinas Pendidikan
		10. KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP	Dinas Pendidikan
		11. KASI KURIKULUM SMP	Dinas Pendidikan
		12. KASI PESERTA DIDIK SMP	Dinas Pendidikan
		13. KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		14. KASI KURIKULUM PAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		15. KASI PESERTA DIDIK PAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		16. KASI KETENAGAAN SMP	Dinas Pendidikan
		17. KASI KETENAGAAN SD	Dinas Pendidikan
		18. KASI KETENAGAAN PAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		19. Arbain, S.Pd	Dinas Pendidikan
		20. Muhammad Habibi, S.Pd.I	Dinas Pendidikan
		21. Yudhi Ilham	Dinas Pendidikan
		22. Nurul Ain, S.S	Dinas Pendidikan
		23. Vina Khairunnisa, S.AP	Dinas Pendidikan
		24. Nanda Fitriani	Dinas Pendidikan
		25. Sugianoor	Media massa/Wartawan Mata Banua
		26. Amin Indra	Seniman Kabupaten

			Balangan
		27. Mindra Susmetha	Seniman Kabupaten Balangan
		28. Reny Wirana	Seniman Kabupaten Balangan
		29. Sriyani	Seniman Kabupaten Balangan
		30. Alpi	Media massa/Wartawan Kanal Kalimantan
		31. Juliansyah	Seniman Kabupaten Balangan
		32. Murjiah	Seniman Kabupaten Balangan
		33. Mujib Burahman	Sanggar Seni Banua Sanggam
		34. Muhammad Arsyad, S.P	Kecamatan lampihong
		35. Abdul Khair, S.Pd	Kecamatan Batumandi
		36. Hj. Misrinawati, S.Sos	Kecamatan Paringin
		37. Nanang Edward, S.sos., MM	Kecamatan Juai
		38. Renny Yudisthesia, S.IP., M.IP	Kecamatan Paringin Selatan
		39. Aswal Salahuddin, S.IP	Kecamatan Awayan
		40. Norsamidi, S.Kep	Kecamatan Tebing Tinggi
		41. Megi Raya Suseno	Ketua Mesiwah Pare Gumboh

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Abdul Basyid, S.Sos.M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007